

WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah merupakan upaya untuk menyediakan dan mengatur penataan pemakaman guna menyeimbangkan hak manusia dalam memperoleh pelayanan pemakaman yang layak sesuai dengan agama dan/atau kepercayaannya untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi semua orang;
 - bahwa Kota Surabaya sebagai kota metropolitan sebagai pusat urbanisasi di Jawa Timur memiliki lahan pemakaman yang terbatas sehingga perlu pengelolaan dan penataan yang terintegrasi dengan kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur dan terpadu dengan lingkungannya;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.



- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
- 4. Perangkat Daerah Kota Surabaya adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Surabaya.
- 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- 6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 8. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.
- 9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 10. Tempat Pemakamaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
- 11. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

- 12. Taman Makam Pahlawan yang selanjutnya disingkat TMP adalah taman makam pahlawan yang berada di Kota Surabaya.
- 13. Zoning Pemakaman adalah bagian makam yang terdiri atas zona-zona tanah makam yang dibagi berdasarkan agama serta lokasi petak makam.
- 14. Blok Makam adalah bagian-bagian dari zona tanah makam umum.
- 15. Petak Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
- 16. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
- 17. Pemakaman Tumpang adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak makam yang telah berisi jenazah.
- 18. Makam adalah areal tanah tempat untuk menguburkan jenazah milik dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 19. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
- 20. Jenazah yang terlantar adalah jasad orang meninggal dunia yang tidak diketahui identitas dan ahli warisnya.
- 21. Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan dan masuk data Pemerintah Daerah.
- 22. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- 23. Pengabuan Jenazah adalah pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- 24. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dan dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan pengabuan.

- 25. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah.
- 26. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- 27. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
- 28. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengelolaan pemakaman;
- b. pemakaman jenazah;
- c. penggalian dan pemindahan jenazah;
- d. penitipan dan pengabuan jenazah;
- e. perizinan;
- f. larangan;
- g. kegiatan tempat pemakaman;
- h. peran serta masyarakat;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan lain-lain;
- 1. ketentuan peralihan; dan
- m. pembiayaan.



BAB III PENGELOLAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu TPU

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pemakaman meliputi:
 - a. TPU;
 - b. TPBU;
 - c. TPK; dan
 - d. TMP.
- (2) TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. TPU yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
 - b. TPU yang dikelola oleh RT/RW/LPMK.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan TPU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemakaman.

- (1) Makam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:
 - a. makam lama; dan
 - b. makam baru.
- (2) Makam lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi makam Kalianak, makam Karang Tembok, makam Tembok Gede, makam Ngagel Rejo, makam Asem Jajar, makam Putat Gede, makam Peneleh, makam Kembang Kuning, makam Simokwagean, makam Wonokusumo Kidul dan makam Kapas Krampung.
- (3) Makam baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi makam Babat Jerawat, makam Keputih dan makam lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) TPU yang dikelola oleh RT/RW/LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah makam lama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah selain makam lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT/RW/LPMK wajib memiliki hubungan hukum dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan makam yang dikelola oleh RT/RW/LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk menetapkan makam yang dapat dikelola oleh RT/RW/LPMK dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Dalam hal lahan makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah dikelola oleh RT/RW/LPMK sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, lahan makam tersebut dilakukan pengalihan status pengguna barang dari Dinas kepada Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik Daerah.

- (1) Dalam melakukan pengelolaan makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), RT/RW/LPMK dan/atau pengelola makam milik Pemerintah Daerah wajib:
 - a. melakukan pelayanan pemakaman sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengajukan persetujuan besaran tarif pelayanan pemakaman kepada Pemerintah Daerah.



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan tata cara pengajuan persetujuan besaran tarif pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Dalam melakukan pengelolaan makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), RT/RW/LPMK dan/atau pengelola milik Pemerintah Daerah makam dilarang:

- a. mengenakan tarif pelayanan pemakaman yang tidak sesuai dengan persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. menolak pemakaman penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah atau penduduk lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penataan lahan TPU sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Penataan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. penyediaan Tanah Makam;
 - b. pengaturan blok makam;
 - c. penyediaan fasilitas pelengkap tempat Pemakaman; dan
 - d. pemeliharaan lingkungan Makam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penataan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Tanah untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dapat diperoleh dari :
 - a. Pengadaan tanah;
 - b. Hibah; dan/atau
 - c. penyerahan dari pengembang perumahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih tempat pemakaman dan petak makam yang terlantar sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (3) Lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Penetapan lokasi tempat pemakaman yang berasal dari pelaku pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pertimbangan teknis penetapan lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

- (1) Dinas memberikan pelayanan pemakaman kepada setiap jenazah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.
- (2) Dinas berwenang melakukan zoning makam dalam pengelolaan pemakaman dengan memperhatikan keindahan, kenyamanan dan ketertiban.
- (3) Zoning makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. zona makam;
 - b. blok makam berdasarkan agama dan kepercayaan; dan
 - c. petak makam.
- (4) Petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari liang lahat, nisan, tanah gundukan, rumput dan tanda identitas.
- (5) Pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada penyediaan liang lahat dan tanah gundukan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penetapan zoning pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Ukuran petak makam, pada TPU ditetapkan dengan ukuran lebar 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter dan panjang 2,5 (dua koma lima) meter, dengan kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter, kecuali untuk makam lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Kedua TPBU

Pasal 14

- (1) TPBU dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- (2) Badan sosial dan/atau badan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola TPBU dan/atau pelayanan pengabuan (kremasi) khusus untuk hewan peliharaan.
- (3) Lahan untuk TPBU harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan disediakan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyediaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga TPK

Pasal 15

- (1)Penetapan dan Pengelolaan TPK sebagai tempat mempunyai nilai sejarah Pemakaman yang kebudayaan vang ada di Daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah atau kebudayaan yang berada pada lahan milik perseorangan atau badan hukum dapat diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dengan terlebih dulu melakukan hubungan hukum dengan pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat TMP

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah berwenang memelihara TMP di Daerah.



- (2) Pemeliharaan TMP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial.
- (3) Standar pengelolaan TMP dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait standar pengelolaan taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional.

BAB IV PEMAKAMAN JENAZAH

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan dimakamkan di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus memperoleh persetujuan dari Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Dengan adanya keterbatasan tempat pemakaman, pemakaman dapat dilakukan secara tumpang.
- (2) Pemakaman tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diatas suatu petak makam anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga maka dibuat pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.
- (3) Pemakaman tumpang dapat dilakukan di atas jenazah, dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 1 (satu) meter.
- (4) Pemakaman tumpang dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaman tumpang diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi:



- a. Jenazah dari keluarga miskin, terlantar dan/atau korban bencana; dan/atau
- b. Jenazah yang tidak diketahui identitasnya.
- (2) Biaya pemakaman terhadap jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penggalian makam, kecuali Penggalian Makam untuk kepentingan hukum yang dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan dari Dinas dan keluarga, ahli waris, atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pemindahan jenazah dari TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali dilakukan:
 - a. keluar wilayah Daerah;
 - b. dari TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ke TPU yang dikelola oleh Orang, Organisasi Masyarakat dan/atau Badan Usaha; atau
 - c. untuk dilakukan pengabuan jenazah atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (3) Pemindahan jenazah dari TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan dalam waktu paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggalian dan/atau pemindahan jenazah diatur dalam Peraturan Walikota

BAB VI PENITIPAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat penitipan jenazah (rumah duka) dan tempat pengabuan jenazah (krematorium).
- (2) Setiap orang yang akan menggunakan fasilitas tempat penitipan jenazah (rumah duka) dan tempat pengabuan jenazah (krematorium) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Dinas.
- (3) Untuk memperoleh izin penggunaan fasilitas tempat penitipan jenazah (rumah duka) atau tempat pengabuan jenazah (krematorium) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keluarga/ahli waris/pihak yang bertanggung jawab atas jenazah harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Surat Pemeriksaan Kematian dari Rumah Sakit/Dokter atau Akta Kematian;
 - b. Surat Kuasa jika pemohon bukan dari Ahli Waris/Keluarga;
 - c. Kartu Tanda Penduduk yang meninggal; dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan fasilitas tempat penitipan jenazah dan tempat pengabuan jenazah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PERIZINAN

- (1) Setiap orang, lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat dan/atau Badan Usaha yang mengadakan Pengelolaan, Penyediaan dan Pengabuan Jenazah di Daerah wajib mendapat izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang, Organisasi Masyarakat dan/atau Badan Usaha yang menyediakan jasa pelayanan pemakaman pada lahan makam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki izin dari Walikota.



- (3) Setiap Warga Negara Asing yang dimakamkan di lahan makam milik Pemerintah Daerah setelah wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (4) Jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan perlengkapan jenazah;
 - b. pemeliharaan kebersihan makam; dan/atau
 - c. bentuk pelayanan pemakaman lainnya selain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Walikota melimpahkan kewenangan perizinan pelayanan pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kepada Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII KERJASAMA PENGELOLAAN MAKAM

Pasal 23

- (1) Terhadap pengelolaan makam, tempat penitipan jenazah (rumah duka), dan/atau tempat pengabuan jenazah (krematorium) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan kerja sama dengan orang, lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kerja sama pengelolaan makam, tempat penitipan jenazah (rumah duka), dan/atau tempat pengabuan jenazah (krematorium) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.
- (3) Kerjasama pengelolaan makam diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB IX LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang:

a. memakamkan jenazah selain di tempat pemakaman;



- b. mendirikan bangunan/kijing terhadap petak makam, kecuali:
 - 1. bangunan/kijing pada makam lama; dan/atau
 - 2. kijing pada makam tionghoa, yang sudah berdiri/dibangun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- c. memanfaatkan area tempat pemakaman di luar fungsinya;
- d. melakukan pemesanan petak makam sebelum ada jenazah; dan/atau
- e. memberikan pembatas pada petak makam maupun area makam, baik berupa bangunan maupun bentuk lain.

BAB X KEGIATAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan jenazah, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas.
- (2) Unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengelolaan pemakaman.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian saran, masukan, informasi, dan/atau pengaduan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.



BAB XII PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pelayanan pemakaman, penitipan atau pengabuan jenazah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap orang, organisasi masyarakat atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24, dan Pasal 31 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrastif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif Kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara penerapan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24, dan Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuanketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut tersangka atau keluarganya; dan/atau mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Kepemilikan lahan makam oleh warga dan/atau ahli warisnya yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan dibuktikan dengan surat bukti pembelian tanah makam, tetap sah.
- (2) Pemilik atau ahli warisnya wajib melaporkan kepada Dinas mengenai bukti kemilikan lahan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Apabila pemilik atau ahli warisnya tidak melaporkan bukti kemilikan lahan makam kepada Dinas dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti kepemilikan lahan makam atau surat bukti pembelian tanah makam dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bukti kepemilikan lahan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Izin pemakaman yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

Pasal 33

Peraturan Walikota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.



BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Semua biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 20 Mei 2025

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di



Diundangkan di Surabaya pada tanggal 20 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. Pembina Utama Madya NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 53 - 4/2025

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama
NIP. 197803072005011004

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

I. UMUM

Tempat pemakaman selain fungsinya sebagai tempat untuk memakamkan jenazah sekaligus diarahkan agar menjadi sarana penunjang perkotaan yaitu sebagai kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur dan terpadu dengan lingkungannya.

Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan pengaturan Tempat Pemakaman merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kota Surabaya, dan oleh karena itu perlu diatur sesuai dengan agama, sosial dan budaya masyarakat Kota Surabaya.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman dan guna membatasi penggunaan tanah sebagai tempat pemakaman sehubungan keterbatasan lahan dan lokasi untuk tanah makam serta kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan tempat pemakaman umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Surabaya yang sekaligus dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman, sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah, perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

```
Pasal 6
  Cukup jelas.
Pasal 7
  Cukup jelas.
Pasal 8
  Cukup jelas.
Pasal 9
  Cukup jelas.
Pasal 10
  Cukup jelas.
Pasal 11
  Ayat (1)
      Huruf a
            Cukup jelas.
      Huruf b
            Cukup jelas.
      Huruf c
           Yang dimaksud dengan penyerahan dari pengembang
           perumahan termasuk juga kompensasi berupa uang kepada
           Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
           Daerah yang mengatur terkait Penyerahan Prasarana, Sarana
                  Utilitas
                           pada Kawasan
                                             Industri,
                                                       Perdagangan,
           Perumahan dan Permukiman.
  Ayat (2)
      Cukup jelas.
  Ayat (3)
      Cukup jelas.
  Ayat (4)
      Cukup jelas.
  Ayat (5)
      Cukup jelas.
Pasal 12
  Ayat (1)
      Cukup jelas.
```

```
Ayat (2)
      Cukup jelas.
  Ayat (3)
      Huruf a
            Cukup jelas.
      Huruf b
            Yang dimaksud dengan agama adalah:
            a. Islam;
            b. Protestan;
            c. Katolik;
            d. Hindu;
            e. Budha; dan
            f. Konghucu.
                    dimaksud
                                dengan
                                          kepercayaan
                                                         adalah
                                                                  aliran
            kepercayaan yang diakui oleh Pemerintah.
      Huruf c
            Cukup jelas.
  Ayat (4)
      Cukup jelas.
  Ayat (5)
      Cukup jelas.
  Ayat (6)
      Cukup jelas.
Pasal 13
  Cukup jelas.
Pasal 14
   Cukup jelas.
Pasal 15
   Cukup jelas.
Pasal 16
   Cukup jelas.
Pasal 17
```

Cukup jelas.

```
Pasal 18
   Cukup jelas.
Pasal 19
  Ayat (1)
      Cukup jelas.
  Ayat (2)
      Yang termasuk dalam biaya pemakaman meliputi liang lahat, nisan,
      tanah gundukan, rumput dan tanda identitas.
  Ayat (3)
      Cukup Jelas
Pasal 20
   Cukup jelas.
Pasal 21
  Ayat (1)
      Yang dimaksud dengan tempat penitipan jenazah meliputi:
      a. ruang pendingin jenazah (tempat penyimpanan jenazah);
      b. ruang persemayaman jenazah;
      c. aula untuk tamu; dan
      d. tempat pemandian jenazah.
      Yang dimaksud dengan tempat pengabuan jenazah (krematorium)
      meliputi:
      a. tungku kremasi;
      b. aula untuk upacara sebelum kremasi dilakukan;
      c. kursi tamu;
      d. alat penggiling (penghalus) tulang setelah proses kremasi;
      e. tempat pembakaran sesaji; dan
      f. pura untuk Agama Hindu, sebagai tempat berdoa sebelum dan
         sesudah kremasi dilangsungkan.
  Ayat (2)
      Cukup jelas.
  Ayat (3)
      Cukup jelas.
  Ayat (4)
      Cukup jelas.
```

```
Pasal 22
   Cukup jelas.
Pasal 23
   Cukup jelas.
Pasal 24
   Cukup jelas.
Pasal 25
   Cukup jelas.
Pasal 26
   Cukup jelas.
Pasal 27
   Cukup jelas.
Pasal 28
   Cukup jelas.
Pasal 29
   Cukup jelas.
Pasal 30
   Cukup jelas.
Pasal 31
   Cukup jelas.
Pasal 32
   Cukup jelas.
Pasal 33
   Cukup jelas.
Pasal 34
   Cukup jelas.
Pasal 35
   Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4